SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bandung, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta menjaga estetika lingkungan, perlu dilakukan penataan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari Operator baru dan perluasan cakupan dari Operator lama maka perlu pembatasan jumlah Menara Telekomunikasi dengan cara pengaturan yang mewajibkan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama bagi Operator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Telekomunikasi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bandung
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengirim.dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem elektromagnetik lainnya.
6. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk Meteorologi dan Geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah/tertentu.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Khusus adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu Operator.
10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
11. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
12. Transmisi Utama (backbone) adalah Jaringan Telekomunikasi Utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
13. Titik Lokasi adalah batasan area persebaran peletakan Menara Telekomunikasi

berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

14. Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah Surat Keterangan untuk melakukan kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi pada koordinat tertentu sesuai dengan rekomendasi yang di berikan.
15. Operator adalah Perseorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan jasa komunikasi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan tersebut.
16. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah Tanah dan /atau perairan sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Insfrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur, dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bandung.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan tujuan :

a. memberikan kepastian hukum;
b. menjaga kawasan daerah tetap indah,bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagaii daerah pintu gerbang propinsi Jawa Barat;
c. mampu mendukung kehidupan ekonomi masyarakat dan kegiatan Pemerintahan Daerah;
d. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III

BENTUK, KETINGGIAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Menara Telekomunikasi diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasii tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 5

Pembangunan Menara sebagimana dimaksud Pasal 4 dengan batasan ketinggian maksimum 82 meter dari permukaan tanah.

Pasal 6

Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung setelah dilakukan kajian oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 7

(1) Persebaran Menara Telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ruang yang tersedia serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya setelah dilakukan kajian oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama;

(2) Kajian yang dilakukan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama disusun berupa Master Plan yang di dalamnya memuat titik lokasi dan koordinat tertentu;

(3) Master Plan disusun oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan persetujuan dan Instansi yang berwenang di Kabupaten Bandung.

BAB IV
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 8

(1) Bagi setiap Operator yang mengajukan pembangunan Menara Telekomunikasi, harus bekerjasama dengan Penyedia Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dari berbagai jenis layanan telekomunikasi;

(2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama menyiapkan konstruksi menara yang menampung paling sedikit 3 (tiga) Operator;

(3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama menyampaikan rencana penempatan antene / menara (Call Planing) untuk digunakan dalam penataan pendirian menara sebagai bahan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO).

Pasal 9

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika dan kelestarian lingkungan

BAB V
PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 10

(1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama yang memanfaatkan aset/barang milik daerah untuk menempatkan titik lokasi Menara Telekomunikasi Bersama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna aset/barang milik daerah dengan pihak Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

(2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama yang memanfaatkan tanah masyarakat atau tanah lainnya diluar milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk sewa / kontrak atau dimiliki secara syah sesuai kesepakatan masing-masing pihak dengan memperhatikan Peraturan Perundangan.

BAB VI
BIAYA PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 11

(1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dilarang melakukan diskriminasi dalam besaran biaya sewa menara dengan memperhatikan azas kepentingan masing-masing Operator;

(2) Biaya penggunaan menara ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan dan disepakati bersama;

(3) Kesepakatan penggunaan menara bersama antar Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama harus tidak saling merugikan;

(4) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama agar memperhatikan kepentingan Pembangunan Daerah sesuai dengan pertimbangan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan mendapat ijin diwajibkan untuk menyesuaikan dalam batas waktu paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

(2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, agar memperhatikan kepentingan Pembangunan daerah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 4.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

MenaraTelekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Setelah keluarnya peraturan ini maka Operator Jasa Telekomunikasi tidak diperkenankan untuk membangun menara secara sendiri-sendiri.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sorang
Pada tanggal 8 Juni 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 8 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003